



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/2022/PN Mpw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di Komp. Ruko BTN Teluk Mulus RT 013 RW 005, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di Komp. Ruko BTN Teluk Mulus RT 013 RW 005, Kelurahan Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 14 Juli 2022 di persidangan yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkara Nomor [REDACTED]/2022/PN Mpw;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV permohonan pencabutan perkara *a quo* tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perkara perdata gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mpw haruslah dinyatakan tidak dilanjutkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor [REDACTED]/2022/PN Mpw dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mpw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan nomor [REDACTED]/2022/PN Mpw;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor [REDACTED]/2022/PN Mpw tidak dilanjutkan karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh kami Yeni Erlita, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mpw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Administrasi Proses Perkara...	: Rp50.000,00;
2. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp400.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	: Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	: -;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat .....	: -;
7. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
8. Materai .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)